

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Akuntansi Syariah

Penelitian ini berdasarkan pada mata kuliah Akuntansi Syariah. Akuntansi Syariah mengakui pendapat logis universal sesuai dengan hakekat kebenaran yang bersumber Al Qur'an dan As Sunnah, dimana akuntabilitas proses bisnis dan hasil bisnis dari aktivitas ekonomi secara penuh dinilai adil untuk kemakmuran umat manusia.

“Wacana baru Akuntansi Syariah tidak hadir dalam suasana yang vakum, tetapi distimulasi oleh banyak faktor yang berinteraksi begitu kompleks, non-*linier*, dinamis, dan berkembang. Faktor-faktor, seperti: kondisi perubahan sistem politik, ekonomi, sosial, budaya, peningkatan kesadaran keagamaan, semangat *revival*, perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan dan pertumbuhan pusat-pusat studi, dan lain-lainnya dari umat Islam. Semuanya berinteraksi secara kompleks dan akhirnya melahirkan paradigma syariah dalam dunia perakuntansian.”¹

Beberapa isu yang mendorong akuntansi syariah adalah masalah harmonisasi standar akuntansi internasional di negara-negara islam, usulan pemformatan laporan badan usaha islami, dan kajian ulang filsafat tentang konstruksi etika dalam pengembangan teori akuntansi sampai pada masalah penilaian (Aset) dalam akuntansi. Masalah penting yang perlu diselesaikan adalah perlunya akuntansi syariah yang dapat menjamin terciptanya keadilan

¹ Iwan Triyuwono, *Akuntansi Syariah Perspektif, Metodologi, dan Teori*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), hal. 18

ekonomi melalui formalisasi prosedur, aktivitas, pengukuran tujuan, kontrol dan pelaporan yang sesuai dengan prinsip syariah.²

Secara lebih sederhana dan konkret, lahirnya paradigma akuntansi syariah tidak terlepas dari faktor berkembangnya wacana ekonomi Islam modern yang sejak tiga dekade terakhir ini semakin marak. Nama-nama seperti M. Nejatullah Siddiqi, Umer Chapra, M. Mannan, dan Ahmad Khan adalah nama-nama yang tidak asing lagi dalam wacana ekonomi Islam.³ Jauh sebelum mereka, nama-nama Ibn Taimiyah, Al-Ghozali, Yahyab Ibn Adam, dan Shah Waliullah, telah memberikan kontribusi yang besar bagi berkembangnya wacana ekonomi Islam. Wacana ini semakin konkret ketika sebagian dari sistemnya, yaitu sistem perbankan syariah dipraktikkan.⁴

Pada tanggal 24 RabiulTsani 1412 atau 1 November 1991 didirikan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk yang diprakasai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah Indonesia dan memulai kegiatan operasinya pada 27 syawal 1412 atau 1 Mei 1992.⁵ Seiring dengan perkembangan bank syariah tersebut, akuntansi mau tidak mau juga terkena imbasnya. Hal ini memang sangat mungkin, karena bentuk akuntansi itu sendiri di satu sisi sangat dipengaruhi oleh lingkungannya, disisi lain setelah akuntansi dibentuk oleh lingkungannya ia kemudian mempengaruhi lingkungannya.

² Lantip Susilowati, *Tanggung Jawab, Keadilan, dan Kebenaran Akuntansi Syariah*, AN-NISBAH, Vol. 03, No. 02, April 2017, hal 297.

³ Sugeng Santoso, *Sejarah Ekonomi Islam Masa Kontemporer*, AN-NISBAH, Vol. 03, No. 01, Oktober 2016, hal. 61

⁴ Iwan Triyuwono, *Akuntansi Syariah...*, hal.18.

⁵ PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, <http://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat> , diakses pada tanggal 24 juni 2019 pukul 13.01

Akuntansi memiliki dua arah yaitu dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungannya. Dalam pengertian yang sangat sempit praktik perbankan syariah, dan setelah dibentuk lingkungannya, akuntansi syariah yang mempengaruhi penggunaan dalam proses pembentukan realitas.

Namun demikian, tidak semerta-merta berusaha untuk menyederhanakan atau mengidentifikasi akuntansi syariah dengan akuntansi untuk bank syariah.⁶ Karena lahirnya paradigma syariah tidak sekadar dipengaruhi oleh praktik perbankan syariah, tetapi juga dipengaruhi oleh berkembangnya pemikiran konsep yang bersifat sangat filosofis artinya pemikiran akuntansi syariah tidak terbatas pada praktik akuntansi di bank syariah. Tetapi mencakup pemikiran konsep akuntansi untuk semua jenis entitas bisnis lainnya selain bank syariah.⁷

Al-Qur'an menjelaskan mengenai pencatatan beserta aturannya yang terdapat didalam surat Al-Baqarah ayat 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بَيِّنْسٌ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang

⁶ Iwan Triyuwono, *Akuntansi Syariah....*, hal. 19.

⁷ *Ibid.*, hal. 20.

berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Asbabun Nuzul : Pada waktu rasulullah saw datang kemadinah pertama kali orang-orang penduduk asli biasa menyewakan kebunnya dalam waktu satu, dua, atau tiga tahun. (Q.S. alBaqarah: 282)⁸

Petunjuk diatas merupakan ketentuan untuk utang piutang, tetapi, jika ia merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; perintah ini oleh mayoritas ulama dipahami sebagai petunjuk umum, bukan perintah wajib. Janganlah penulis dan saksi memudharatkan yang bermuamalah, dan dapat juga berarti janganlah yang bermuamalah memudharatkan para saksi dan penulis. Salah satu bentuk kemudharatan yang dapat dialami oleh saksi dan penulis adalah tersitannya waktu yang dapat dipergunakan untuk mencari rezeki, biaya transportasi, dan

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Aliy Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2009), hal. 48

biaya administrasi, dan dibenarkan untuk memberi imbalan atas pengorbanan tersebut.⁹

Nilai pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran selalu melekat dalam sistem akuntansi syariah. Ketiga nilai tersebut tentu saja sudah menjadi prinsip dasar yang universal dalam operasional akuntansi syariah. Makna yang terkandung dalam ketiga prinsip akuntansi syariah tersebut adalah :¹⁰

1. Prinsip pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah yang merupakan hasil transaksi manusia dengan sang Khaliq mulai dari alam kandungan. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan yang telah diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait. Wujud pertanggungjawabannya biasanya dalam bentuk laporan keuangan.
2. Prinsip keadilan. Prinsip keadilan tidak saja merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang secara inheren melekat dalam fitrah manusia. Hal ini berarti bahwa manusia pada dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupan. Dalam konteks akuntansi, menegaskan kata adil dalam ayat 282 Surat Al-Baqarah, secara sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dicatat dengan

⁹ Mhd. Syahman ditompul, Nurlaila dan Hendra Harmain, *Implementasi Surat Al-Baqarah Ayat 282 Dalam Pertanggungjawaban Mesjid di Sumaera Utara*, Human Falah, Vol 3, No. 2, Juli 2016, hal. 208

¹⁰ Sri Dewi Anggadini, *Perlunya Akuntansi Syariah Di Lembaga Bisnis (Keuangan) Syariah*, Majalah Ilmiah UNIKOM Vol.8, No. 2, 2014 hal. 135.

benar. Dengan demikian, kata keadilan dalam konteks aplikasi akuntansi mengandung dua pengertian, yaitu : Pertama, adalah berkaitan dengan praktik moral yaitu kejujuran, yang merupakan faktor yang dominan. Tanpa kejujuran ini, informasi akuntansi yang disajikan akan menyesatkan dan merugikan masyarakat. Kedua, kata adil bersifat lebih fundamental (dan tetap berpijak dalam nilai-nilai etika / syariah dan moral).¹¹

3. Prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari prinsip keadilan. Dalam akuntansi kita akan selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran dan pelaporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi.

Perkembangan akuntansi syariah di Indonesia pada dasarnya telah dimulai melalui kajian-kajian akademis dan riset baik yang terkait dengan teknis pencatatan, transaksi, konsepsi, epistemologi dan metodologi.¹² Bangkitnya akuntansi syariah di Indonesia dilatarbelakangi banyaknya transaksi dengan dasar Syariah. Baik yang dilakukan lembaga bisnis Syariah maupun non Syariah. Dengan animo itu perlu adanya peraturan atau standar untuk pencatatan pengukuran maupun penyajian sehingga para praktisi dan pengguna keuangan mempunyai standart yang sama dalam akuntansinya.

¹¹ Sri Dewi Anggadini, *Perlunya Akuntansi...* hal. 136.

¹² Muhammad Nizarul Halim, *Akuntansi Syariah, Esensi, Konsepsi, Epistemologi, Dan Metodologi*, Jurnal Investasi, Vol. 7, No.2, 2011, hal. 155

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) telah menerbitkan peraturan tentang akuntansi syariah. Hingga saat ini Dewan Standart Akuntansi Syariah telah menerbitkan tiga belas aturan, yaitu:¹³

1. PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah.
2. PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.
3. PSAK 102 tentang akuntansi murabahah.
4. PSAK 103 tentang akuntansi salam.
5. PSAK 104 tentang akuntansi istishna.
6. PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah.
7. PSAK 106 tentang akuntansi musyarakah.
8. PSAK 107 tentang akuntansi ijarah.
9. PSAK 108 tentang akuntansi transaksi asuransi syariah.
10. PSAK 109 tentang zakat dan infaq/sedekah.
11. PSAK 110 tentang sukuk.
12. PSAK 111 tentang akuntansi wa'ad.
13. PSAK 112 tentang akuntansi wakaf.

Tujuan akuntansi syari'ah dibedakan dengan tujuan laporan keuangan akuntansi syari'ah. Tujuan akuntansi syari'ah berdasarkan pada tujuan ekonomi Islam, yaitu pemerataan kesejahteraan bagi seluruh umat. Kesejahteraan seharusnya didistribusikan kepada seluruh masyarakat dan tidak hanya diperuntukan pada seseorang atau segolongan orang saja. Oleh sebab itu,

¹³ Ikatan akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*, (Jakarta : IAI, 2019), hal.xiii-xv

Islam menyediakan sarana untuk pemerataan kesejahteraan dengan sistem zakat, infak, sedekah, dan sistem tanpa bunga.¹⁴ Pelaporan keuangan dan sistem akuntansi dalam Islam didesain sesuai dengan sistem ekonomi dan bisnis Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah (Hadis).

Namun demikian, akuntansi syariah model yang terakhir ini hanya terbatas pada akuntansi yang dibutuhkan oleh lembaga-lembaga keuangan islam. Bentuk akuntansi untuk lembaga keuangan ini pada dasarnya sama dengan akuntansi modern. Ini tentu saja berbeda dan kajian pada tingkat filosofis-teoritis yang mencoba mencari bentuk kas akuntansi syariah untuk perusahaan. Tidak terbatas pada bank syariah. Dengan kata lain wacana akuntansi syariah filosofis-teoritis perlu diturunkan dalam bentuk yang konkret sehingga bisa dipraktikkan dalam dunia nyata.¹⁵

B. Laporan Keuangan

1. Konsep Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah laporan yang berisi informasi keuangan sebuah entitas yang disajikan secara terstruktur digunakan sebagai media komunikasi dan pertanggungjawaban antara entitas bisnis dan para pemiliknya atau pihak lain. Laporan keuangan menyajikan kondisi suatu entitas kepada pihak-pihak yang membutuhkan dalam istilah keuangan. Setiap laporan keuangan berkaitan dengan tanggal atau periode waktu tertentu. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu entitas bisnis pada periode akuntansi yang menggambarkan kinerja entitas bisnis tersebut.

¹⁴ Nurmasari, *Akuntansi Syariah*, Jurnal Khatulistiwa – Journal of Islamic Studies Vol 4 No. 1, Maret 2014, hal. 35.

¹⁵ Iwan Triyuwono, *Akuntansi Syariah...*, hal. 31-32

Dalam praktiknya laporan keuangan oleh suatu entitas tidak dibuat secara serampangan, tetapi harus dibuat dan disusun sesuai dengan aturan atau standar yang berlaku. Hal ini perlu dilakukan agar laporan keuangan mudah dibaca dan dimengerti. Laporan keuangan yang disajikan oleh suatu entitas sangat penting bagi manajemen dan pemilik entitas bisnis. Disamping itu, banyak pihak yang memerlukan dan berkepentingan terhadap laporan keuangan yang dibuat entitas bisnis, seperti pemerintah, kreditor, investor, maupun karyawan.¹⁶

2. Laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam SAK ETAP, laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan, dan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP terdapat lima komponen yaitu:

a. Neraca

Neraca berfungsi untuk menunjukkan potensi jasa yang masih dimiliki/dikuasai kesatuan usaha untuk menghasilkan pendapatan dalam periode-periode berikutnya.¹⁷ Neraca minimal mencakup pos-pos berikut:¹⁸

- 1) Kas dan setara kas,
- 2) Piutang usaha dan piutang lainnya;

¹⁶ Kasmir, *Analisis Laporan keuangan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), hal. 6

¹⁷ Suwardjono, *Teori Akuntansi Perencanaan dan pelaporan keuangan*, (Yogyakarta : BPFY-Yogyakarta, 2014) hal. 225

¹⁸ Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*, (Jakarta : IAI, 2016) hal. ETAP.15

- 3) Persediaan;
- 4) Properti investasi;
- 5) Aset tetap;
- 6) Aset tidak berwujud;
- 7) Utang usaha dan utang lainnya;
- 8) Aset dan kewajiban pajak;
- 9) Kewajiban diestimasi;
- 10) Ekuitas.

b. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi berisi jumlah pendapatan yang diperoleh dan jumlah biaya yang dikeluarkan. Dengan kata lain, laporan laba rugi merupakan laporan yang menunjukkan jumlah pendapatan atau penghasilan yang diperoleh dan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam suatu periode tertentu.¹⁹ Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos sebagai berikut:²⁰

- 1) Pendapatan;
- 2) Beban keuangan;
- 3) Bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas;
- 4) Beban pajak;
- 5) Laba atau rugi neto.

¹⁹ Kasmir, *Analisis Laporan...* hal. 45.

²⁰ Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi...* hal. ETAP.19.

c. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan laba atau rugi entitas untuk suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, jumlah investasi oleh pemilik modal dan diatribusi lain kepemilik selama periode tersebut.²¹ Entitas menyajikan laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan

- 1) Laba atau rugi untuk periode
- 2) Pendapatan dan beban yang diakui dalam ekuitas
- 3) Untuk setiap komponen ekuitas, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan diakui sesuai dengan kebijakan dan estimasi akuntansi dan kesalahan.

d. Laporan Arus Kas

Entitas melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode tidak langsung. Dalam metode ini laba atau rugi neto disesuaikan dengan mengoreksi dampak dari transaksi non kas, penangguhan atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi di masa lalu dan masa depan.²²

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang

²¹ Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi...* hal. ETAP.21

²² *Ibid*, hal. ETAP.24

disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.²³

C. Laporan Keuangan Syariah

1. Konsep Laporan Keuangan Syariah

Ikatan Akuntan Indonesia telah mengatur penyusunan laporan keuangan untuk entitas syariah pada PSAK 101 tentang laporan keuangan syariah. PSAK 101 menetapkan dasar penyajian laporan keuangan bertujuan umum untuk entitas syariah yang selanjutnya supaya dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lainnya.

Laporan keuangan syariah adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas syariah. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomik.²⁴ Entitas syariah menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas dan perhitungan pendapatan untuk tujuan bagi hasil usaha.²⁵ Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut,

²³ Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi...* hal. ETAP.27

²⁴ Ikatan akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi...*, hal. 101.7

²⁵ *Ibid.*, hal. 101.3-101.4

laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas syariah yang meliputi:

a. Aset.

Aset/Aktiva adalah sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat usaha dikemudian hari.²⁶ Sumber daya yang dikuasai oleh entitas syariah sebagai dari akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dimasa depan akan diperoleh entitas syariah.²⁷

b. Liabilitas.

Utang entitas syariah masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas syariah yang mengandung manfaat ekonomi.²⁸

c. Dana syirkah temporer.

Dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu atau pihak lainnya dimana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan.²⁹

d. Ekuitas.

Hak residual atas aset entitas syariah setelah dikurangi semua kewajiban dan dana syirkah temporer. Entitas dapat di subklasifikasi-

²⁶ Lantip Susilowati, *Merakit Neraca Akuntansi*, (Jakarta : Alim's Publising Jakarta, 2019) hal. 90

²⁷ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Salemba Empat, 2018), hal. 101.

²⁸ *Ibid*, hal. 101

²⁹ *Ibid*, hal. 101

kan menjadi setoran modal pemegang saham, saldo laba, penyisihan saldo laba, dan penyisihan penyesuaian pemeliharaan modal.

- e. Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian;

Pendapatan dan beban berkaitan dengan manfaat ekonomi selama satu periode entitas syariah, dalam menentukan keuntungan atau kerugian dari entitas syariah tersebut.
- f. Kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik;
- g. Arus kas.

Suatu laporan yang bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas atau setara kas dari suatu perusahaan pada suatu periode tertentu.³⁰

- h. Dana zakat.

Dana yang berasal dari penerimaan zakat. Yang dibayarkan oleh mustahiq kepada lembaga penerima zakat. Di dalam laporan keuangan syariah laporan sumber dan penyaluran zakat sangat diperlukan karena didalam Al – Qur’an dijelaskan di dalam surat At-Taubah ayat 60

إِنَّمَا الضَّادَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَاللَّمُوءَ لِفَاءِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ طَفْرٍ يَضَنَّهُ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang kafir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’alaf yang dibujuk hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.³¹

³⁰ Subani, *Analisis Arus Kas Untuk Mengukur Kinerja Keuangan (Studi Pada Kud Sido Makmur Lumajang)*, Jurnal WIGA Vol. 5 No. 1, Maret 2015, hal. 61.

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Aliy Al-Qur’an...*, hal. 156

i. Dana kebajikan.

Dana Kebajikan adalah dana yang di dapat dari dana sumbangan baik dari internal maupun eksternal. Misalnya seperti infaq, shadaqah, hasil pengelolaan wakaf.³² Didalam Al – Qur’an sudah dijelaskan tentang infaq dan sedekah di dalam surat Al – Baqarah ayat 215

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ
السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, “Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan.” Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.³³

Informasi tersebut, beserta informasi lain yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan, membantu pengguna laporan keuangan dalam memprediksi arus kas masa depan dan, khususnya, dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas.

PSAK 101 menetapkan dasar penyajian laporan keuangan bertujuan umum untuk entitas syariah yang selanjutnya disebut “laporan keuangan” supaya dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lainnya.

Dalam menyusun laporan keuangan manajemen membuat penilaian tentang kemampuan entitas Syariah untuk mempertahankan kelangsungan usaha entitas syariah. Menyusun laporan keuangan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi entitas Syariah atau menghentikan

³² Alif Kholifah, *Penyajian Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana Kebajikan Kjks Bmt Mandiri Sejahtera Gresik Berdasarkan Psak No. 101*, Jurnal Akuntansi Integratif, Vol. 1, No. 1, April 2015, hal 53.

³³ Departemen Agama RI, *Al-Aliy Al-Qur’an...*, hal. 33.

perdagangan. Atau tidak mempunyai alternatif lain yang realistis selain melakukannya. Jika manajemen menyadari dalam membuat penilaian mengenai adanya ketidakpastian yang material sehubungan dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan tentang kemampuan entitas syariah untuk mempertahankan kelangsungan, maka entitas syariah menggunakan ketidakpastian tersebut. Jika entitas syariah menyusun laporan keuangan tidak berdasarkan asumsi kelangsungan usaha. Maka entitas syariah mengungkapkan fakta tersebut, bersama dengan dasar yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan alasan mengapa entitas syariah tidak dipertimbangkan dapat menggunakan asumsi kelangsungan usaha.³⁴

2. Komponen Laporan keuangan Syariah

Sesuai dengan PSAK 101 revisi tahun 2019, laporan keuangan syariah ini disajikan oleh entitas yang melakukan transaksi syariah pada anggaran dasarnya. Terminologi dalam PSAK ini dapat digunakan oleh entitas yang berorientasi laba. Sedangkan untuk entitas yang tidak berorientasi pada laba atau memiliki untuk ekuitas yang berbeda perlu menyesuaikan deskripsi pada beberapa pos keuangan. Komponen laporan keuangan entitas syariah terdiri atas:³⁵

a. Laporan posisi keuangan pada akhir periode.

Informasi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan minimal mencakup penyajian jumlah pos-pos berikut:

- 1) Kas dan setara kas;
- 2) Piutang usaha dan piutang lain;
- 3) Persediaan;
- 4) Investasi dengan menggunakan metode ekuitas

³⁴ Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi...*, hal. 101.6-101.7.

³⁵ *Ibid.*, hal 101.4

- 5) Aset keuangan (tidak termasuk jumlah yang disajikan pada kas, piutang dan investasi)
- 6) Total aset yang diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual dan aset yang termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58: Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan;³⁶
- 7) Properti investasi
- 8) Aset tetap
- 9) Aset tak berwujud
- 10) Utang usaha dan terutang lainnya
- 11) Liabilitas keuangan
- 12) Liabilitas dan aset untuk pajak kini sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 46: pajak penghasilan;
- 13) Liabilitas dan aset tangguhan, sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 46;
- 14) Liabilitas yang termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58;
- 15) Provisi
- 16) Kepentingan non pengendali, disajikan sebagai bagian dari ekuitas, dan;

³⁶ Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi...*, hal. 101.4

17) Modal saham dan cadangan yang dapat yang dapat diatributkan kepada pemilik entitas induk.

Entitas syariah menyajikan pos tambahan, judul, dan sub total dalam laporan posisi keuangan jika penyajian tersebut relevan untuk memahami posisi keuangan.

b. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode.

Entitas syariah menyajikan seluruh pos penghasilan beban yang diakui dalam suatu periode dalam suatu laporan yang menunjukkan komponen laba rugi dan komponen penghasilan komprehensif lain. Informasi yang disajikan dalam bagian laporan laba rugi:³⁷

- 1) Pendapatan usaha
- 2) Bagi hasil untuk pemilik dana
- 3) Bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas.
- 4) Beban pajak
- 5) Jumlah tunggal untuk operasi yang dihentikan (PSAK 58; aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan)

Bagian penghasilan komprehensif lain menyajikan pos-pos untuk jumlah penghasilan komprehensif lain dalam periode berjalan,

³⁷ Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi...*, hal. 101.17

diklasifikasikan berdasarkan sifat dan dikelompokkan sesuai dengan SAK:

- 1) Tidak akan diklasifikasikan lebih lanjut ke laba rugi dan;
- 2) Akan diklasifikasikan lebih lanjut ke laba rugi ketika kondisi tertentu terpenuhi.

Informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Jika pos penghasilan atau beban adalah materiil, maka entitas syariah mengungkapkan sifat dan jumlahnya secara terpisah. Entitas syariah menyajikan analisis beban yang diakui dalam laba rugi dengan menggunakan klasifikasi berdasarkan sifat atau fungsinya, berikut penjabaran klasifikasi beban berdasarkan sifat dan fungsinya.³⁸

- 1) Bentuk pertama analisis adalah “sifat beban”, entitas syariah menggabungkan beban dalam laba rugi berdasarkan sifatnya (sebagai contoh, penyusutan, pembelian bahan baku, biaya transportasi, imbalan kerja, dan biaya iklan), dan tidak merealokasikannya menurut berbagai fungsi dalam entitas syariah. Metode ini mungkin mudah untuk diterapkan karena tidak memerlukan alokasi beban menurut klasifikasi fungsionalnya. Contoh dari klasifikasi beban berdasarkan sifatnya:

Tabel 2.1
Laporan Laba Rugi

³⁸ Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi...*, hal. 101.20

Menurut Klasifikasi Fungsionalnya

PT XYZ LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Per 31 Desember 2018		
Pendapatan		xxx
Penghasilan lain		xxx
Perubahan atas persediaan barang jadi dan barang dalam proses	xxx	
Bahan baku yang digunakan	xxx	
Beban gaji	xxx	
Beban penyusutan dan amortisasi	xxx	
Beban lain-lain	xxx	
Total beban		(xxx)
Laba sebelum pajak		xxx

Sumber: Ikatan Akuntan Indonesia, Standart Akuntansi Keuangan Syariah³⁹

- 2) Bentuk kedua analisis ini adalah metode “fungsi beban” atau “biaya penjualan” dan mengklasifikasikan beban berdasarkan fungsinya sebagai bagian dari biaya penjualan atau sebagai contoh, biaya aktivitas distribusi atau administratif. Sekurang-kurangnya entitas syariah mengungkapkan biaya penjualan berdasarkan metode ini secara terpisah dari beban lain. Metode ini dapat memberikan informasi yang lebih relevan kepada pengguna laporan keuangan dibandingkan dengan metode klasifikasi beban berdasarkan sifat. Namun pengelolaan biaya berdasarkan fungsi membutuhkan pengalokasian pertimbangan

³⁹ Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi...*, hal 101.21

yang lebih matang. Contoh klasifikasi berdasarkan metode fungsi beban adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Laporan Laba Rugi
Menurut Metode Fungsi Beban

PT XYZ	
LAPORAN LABA RUGI DAN	
PENGAHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
Per 31 Desember 2018	
Pendapatan	xxx
Beban Penjualan	(xxx)
Laba Bruto	xxx
Penghasilan Lain-lain	xxx
Beban Distributif	(xxx)
Beban Administratif	(xxx)
Beban Lain-lain	(xxx)
Laba sebelum pajak	xxx

Sumber: Sumber: Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan Syariah⁴⁰

c. Laporan perubahan ekuitas selama periode.

Laporan perubahan ekuitas memuat informasi sebagai berikut:

- 1) Total penghasilan komprehensif selama suatu periode, yang menunjukkan secara terpisah jumlah total yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan non pengendali.
- 2) Untuk setiap komponen ekuitas, dampak penerapan retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif yang diakui sesuai

⁴⁰ Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi...*, hal. 101.21

dengan PSAK 25: kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan

3) Untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode, secara terpisah mengungkapkan setiap perubahan yang timbul dari:

- a) Laba rugi
- b) Penghasilan komprehensif lain; dan
- c) Transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, yang menunjukkan secara terpisah kontribusi dari pemilik dan distribusi kepada pemilik dan perubahan kepemilikan pada entitas anak yang tidak menyebabkan hilang pengendalian.

d. Laporan arus kas selama periode.

Laporan arus kas memberikan dasar bagi bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas syariah dalam menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan entitas syariah dalam menggunakan arus kas tersebut. PSAK 2 : laporan arus kas mengatur persyaratan penyajian dan pengungkapan informasi arus kas.

e. Laporan sumber dan penyaluran dana zakat selama periode.

Entitas syariah menyajikan laporan sumber dan penyaluran dana zakat sebagai komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan:⁴¹

⁴¹ Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi...*, hal. 101.23

- 1) Dana zakat yang berasal dari wajib zakat:
 - a) Dari dalam entitas syariah
 - b) Dari pihak luar entitas syariah
- 2) Penyaluran dana zakat melalui entitas pengelola dana zakat sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Kenaikan atau penurunan dana zakat.
- 4) Saldo awal dana zakat; dan
- 5) Saldo akhir dana zakat

f. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama periode.

Entitas syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan sebagai komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan :⁴²

- 1) Sumber dana kebajikan dari sumber penerimaan:
 - a) Infak;
 - b) Sedekah;
 - c) Hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
 - d) Pengembalian dana kebajikan produktif
 - e) Denda; dan
 - f) Penerimaan non halal

⁴² Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi...*, hal. 101.24

- 2) Penerimaan dana kebajikan untuk:
 - a) Dana kebajikan produktif
 - b) Sumbangan; dan
 - c) Penggunaan lain untuk kepentingan umum
- 3) Kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan
- 4) Saldo awal dana kebajikan
- 5) Saldo akhir dan kebajikan

g. Catatan atas laporan keuangan.

- 1) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi spesifik yang digunakan sesuai dengan aturan di PSAK 101 paragraf 133-140.⁴³
- 2) Mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh SAK yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan.
- 3) Memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan.

h. Informasi komparatif mengenai periode entitas syariah.

Menyajikan informasi komparatif terkait dengan periode sebelumnya untuk seluruh jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan periode berjalan, kecuali diizinkan atau disyaratkan lain

⁴³ Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi...*, hal. 101.25

oleh SAK. informasi komparatif diungkapkan kembali jika relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.⁴⁴

i. laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat.

Sebelumnya yang disajikan ketika entitas syariah menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos laporan keuangan, atau ketika entitas syariah mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.

3. Karakteristik Laporan Keuangan.

Karakteristik merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Terdapat empat karakteristik pokok, yaitu:⁴⁵

a. Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memilik pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 101.26

⁴⁵ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah...*, hal. 98

dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu.

b. Relevan

Agar bermanfaat informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan informasi. Memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka, mengevaluasi peristiwa masa lalu. Relevan berarti juga harus berguna untuk peramalan dan penegasan atas transaksi yang berkaitan satu sama lain.

c. Keandalan

Andal diartikan sebagai bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus dan jujur. Dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan informasi. Mungkin relevan tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

d. Dapat dibandingkan

Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas syariah antar periode, untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar entitas syariah, untuk mengevaluasi posisi keuangan kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu

pembandingan berupa pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk entitas Syariah tersebut antar periode entitas syariah yang sama, untuk entitas syariah yang berbeda maupun dengan entitas lain.

4. Pengguna Laporan Keuangan Syariah

- a. Investor sekarang dan investor potensial, hal ini karena mereka harus memutuskan apakah akan membeli, menahan atau menjual investasi atau penerimaan deviden;⁴⁶
- b. Pemilik dana qardh, untuk mengetahui apakah dana qardh dapat dibayar pada saat jatuh tempo;
- c. Pemilik dana syirkah temporer, untuk pengambilan keputusan pada investasi yang memberikan tingkat pengembalian yang bersaing dan aman;
- d. Pemilik dana titipan;
- e. Pembayar dan penerima zakat, infaq, sedekah, dan wakaf untuk informasi tentang sumber dan penyaluran dana tersebut;
- f. Karyawan, untuk memperoleh informasi tentang stabilitas dan profitabilitas entitas Syariah;
- g. Pemasok dan mitra usaha lainnya, untuk memperoleh informasi tentang kemampuan entitas membayar utang pada saat jatuh tempo;

⁴⁶ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah...*, hal. 95

- h. Pelanggan, untuk memperoleh informasi tentang kelangsungan hidup entitas syariah;
- i. Pemerintah, serta lembaga-lembaganya untuk memperoleh informasi tentang aktivitas entitas syariah, perpajakan, serta kepentingan nasional lainnya;
- j. Masyarakat, untuk memperoleh informasi tentang kontribusi entitas terhadap masyarakat dan negara.⁴⁷

D. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

1. Pengertian UMKM

Menurut UUD 1945 kemudian dikuatkan melalui TAP MPR NO XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan.⁴⁸

Perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Selanjutnya dibuatlah pengertian UMKM melalui UU No.9 Tahun 1999 dan karena keadaan perkembangan yang semakin dinamis dirubah ke Undang-Undang No.20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha

⁴⁷ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah...*, hal. 95

⁴⁸ Yuli Rahmini Suci, *Perkembangan Umkm (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos Vol. 6 No. 1 Januari 2017, hal 54.

Mikro, Kecil dan Menengah maka pengertian UMKM adalah sebagai berikut.⁴⁹

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- d. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan

⁴⁹ Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39653/uu-no-20-tahun-2008>, diakses pada tanggal 27 juni 2019 pukul 23.46

tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

- e. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

2. Kriteria UMKM

Menurut Pasal 6 UU No.20 Tahun 2008 tentang kreteria UMKM dalam bentuk permodalan adalah sebagai berikut:⁵⁰

- a. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - 1) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - 2) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000- ,00 (tiga ratus juta rupiah).
- b. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - 1) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

⁵⁰ Otoritas Jasa Keuangan, <https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan/undang-undang/Pages/Undang-Undang-Republik-Indonesia-Nomor-20-Tahun-2008-Tentang-Usaha-Mikro,-Kecil,-dan-Menengah.aspx> diakses pada tanggal 28 juni 2019 pukul 00.01

- 2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- c. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
- 1) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - 2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

E. Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan penelitian-penelitian terdahulu yang mengkaji masalah laporan keuangan syariah yang berdasarkan SAK Syariah pada UMKM, yang masih memiliki kaitan dengan variabel dalam penelitian ini. Namun, dari pengamatan peneliti masih sedikit penelitian yang relevan dan berkaitan dengan pembahasan tentang penerapan penyusunan laporan keuangan syariah berdasarkan SAK Syariah pada UMKM, berikut beberapa penelitian tentang laporan keuangan syariah antara lain:

Hasil penelitian dari Hani, Krisnawati, dan Sembiring,⁵¹ yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pemahaman pengusaha UMKM di kota Medan terhadap konsep laporan keuangan syariah, penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dengan hasil penelitian menemukan bahwa istilah laporan keuangan syariah belum dikenal oleh pengusaha UMKM. Namun, pemahaman pengusaha UMKM tentang konsep laporan keuangan syariah dapat dinyatakan dengan sangat baik. Hal ini ditandai dengan perolehan angka rata-rata 80,12%. Persepsi tentang manfaat laporan keuangan cukup baik, tetapi untuk menerapkannya masih perlu melatih para pengusaha UMKM agar sesuai dengan yang diharapkan UU No. 20 tahun 2008. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sama-sama meneliti tentang laporan keuangan syariah pada UMKM. Dan perbedaannya yaitu untuk penelitian terdahulu meneliti tentang persepsi UMKM terkait laporan keuangan syariah, namun pada penelitian saat ini tentang penerapan laporan keuangan syariah pada UMKM.

Hasil penelitian dari Ikhsan dan Haridhi,⁵² yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik akuntansi mengenai penyajian laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101 terhadap penyajian laporan keuangan syariah, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi murabahah berdasarkan PSAK 102 tentang akuntansi murabahah dan mudharabah berdasarkan PSAK

⁵¹ Syafrida Hani, Krisnawati, Masta Sembiring, *Entrepreneur's Understanding on MSME (Micro Small Medium Enterprises) on Concept of Sharia Financial Statements*, IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) Volume 23, Issue 7, Ver. 11, July 2018

⁵² Amrul Ikhsan, Musfiari Haridhi, *Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Studi Pada Baitul Qiradh Di Kota Banda Aceh)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 2, No. 3, 2017

105 tentang akuntansi mudharabah diterapkan pada Baitul Qiradh di Banda Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Baitul Qiradh di Banda Aceh belum dapat menerapkan praktik akuntansi sesuai dengan PSAK Syariah. Oleh karena itu, manajemen Baitul Qiradh diharapkan dapat meningkatkan sumber daya manusia untuk dapat mempraktikkan akuntansi sesuai dengan PSAK Syariah 101, 102, dan 105. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah sama-sama meneliti tentang penerapan SAK Syariah. Sedangkan perbedaannya terdapat pada objek penelitiannya, Penelitian terdahulu berada pada sektor keuangan dan penelitian yang sekarang berada pada sektor UMKM.

Hasil penelitian dari Anisah dan Utomo,⁵³ yang bertujuan untuk mengetahui persepsi akuntan di dua lembaga BMT terhadap prinsip akuntansi syariah di lembaga keuangan syariah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Untuk responden survei adalah dua akuntan yang bekerja di BMT As-Salam dan BMT-Mojoagung di Jombang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut akuntan pada kedua BMT tempat mereka bekerja sudah menerapkan prinsip akuntansi syariah, humanis, emansipatoris, transendental dan teologis meski penerapannya tidak sempurna. Keseimbangan dan keadilan bagi pemilik, manajer dan pengguna dana mungkin merupakan dilema dalam operasi. Persamaan penelitian terdahulu

⁵³ Nur Anisah dan Langgeng Prayitno Utomo, *Penerapan Prinsip Akuntansi Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah*, ASSETS Jurnal Akuntansi dan Pendidikan Vol. 6 No. 2, Oktober 2017

dengan penelitian yang sekarang adalah sama-sama meneliti tentang penerapan SAK Syariah. Sedangkan perbedaannya terdapat pada objek penelitiannya, Penelitian terdahulu berada pada sektor keuangan dan penelitian yang sekarang berada pada sektor UMKM.

Penelitian yang dilakukan Nabilah dan Suprayogi,⁵⁴ yang bertujuan untuk menentukan alasan mengapa penyajian laporan keuangan kurang sesuai dengan PSAK Syariah 100 dan 101. Penelitian terdahulu ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus eksploratif. Menunjukkan bahwa koperasi syariah cenderung menggunakan Standar Akuntansi Indonesia Non-Publik-Akuntabel Entitas (SAK ETAP) ketika menyajikan laporan keuangan, karena ada peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil nomor 4 di 2012 yang mewajibkan semua koperasi di Indonesia berpedoman dengan SAK ETAP. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sama-sama mengkaji tentang SAK Syariah. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada objeknya.

Penelitian yang dilakukan Wahyuningsih, Karamoy, Afandy,⁵⁵ yang bertujuan untuk menganalisis Pelaporan Keuangan Yayasan As-Salam Manado sesuai dengan konsep laporan keuangan berdasarkan PSAK 45 dan PSAK 101. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pencatatan dan penyajian laporan keuangan


⁵⁴ Nabilah dan Noven Suprayogi, *Analisis Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Syariah (Studi Kasus Pada Bmt Muda dan KJKS Bmt Amanah ummah di surabaya)*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 3 No. 10 Oktober 2016

⁵⁵ Wahyuningsih, Herman Karamoy, Dhullo Afandy, *Analisis Pelaporan Keuangan Di Yayasan As-Salam Manado (Berdasarkan Psak 45 Dan Psak 101)*, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(2), 2018.

yayasan masih belum sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu PSAK 45 dan PSAK 101. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sama-sama membahas tentang laporan keuangan syariah. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada objeknya.

F. Kerangka Berpikir Teoritis Atau Paradigmatik

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



Sumber : Data diolah peneliti

Keterangan:

Penelitian ini dilakukan di Teh Tubruk Mbah Djie Kabupaten Tulungagung yang merupakan UMKM yang bergerak didalam penjualan the tubruk. Penelitian yang dilakukan berfokus pada penyajian laporan keuangan di Teh Tubruk Mbah Djie Kabupaten Tulungagung. Laporan keuangan merupakan bentuk kinerja dalam

entitas bisnis. Penelitian dimulai dengan Peneliti melihat pencatatan keuangan di Teh Tubruk Mbah Djie Kabupaten Tulungagung, setelah dilihat dan dianalisis penyajian laporan keuangan di Teh Tubruk Mbah Djie Kabupaten Tulungagung sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum.

Dalam penyajiannya terdapat beberapa macam aturan yang harus diikuti. Salah satunya adalah SAK ETAP yang biasa diterapkan oleh UMKM. SAK ETAP dipandang tidak terlalu kompleks jika dibandingkan dengan SAK. Ada lima komponen dalam SAK ETAP yaitu, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. SAK ETAP digunakan untuk mempermudah penyajian laporan keuangan di Teh Tubruk Mbah Djie Kabupaten Tulungagung berdasarkan SAK Syariah. SAK Syariah merupakan aturan yang berlaku umum yang digunakan oleh entitas bisnis syariah dalam penyajian laporan keuangan syariah, ada dua komponen tambahan dalam SAK Syariah yaitu laporan sumber dan penyaluran zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.